



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 71/K/DPRD/2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 November 2016 telah disepakati rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan peraturan daerah istimewa yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan



- Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/K/DPRD/2016 tentang



Rencana Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- Memperhatikan :
1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/14056 tanggal 24 November 2016 perihal Penyampaian Usulan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 28 November 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 November 2016


KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007



LAMPIRAN I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 71/K/DPRD/2016
TANGGAL : 28 November 2016

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TAHUN 2017

NO.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Raperda tentang Ketertiban Umum.	Inisiatif DPRD DIY
2.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	Inisiatif DPRD DIY
3.	Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Inisiatif DPRD DIY
4.	Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan.	Inisiatif DPRD DIY
5.	Raperda tentang Arsitektur Bangunan Bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif DPRD DIY
6.	Raperda tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.	Inisiatif DPRD DIY
7.	Raperdais Tentang tata Ruang Keistimewaan.	Inisiatif Pemda DIY
8.	Raperdais tentang Kebudayaan.	Inisiatif Pemda DIY
9.	Raperdais tentang Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY
10.	Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY



11.	Raperda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029	Inisiatif Pemda DIY
12.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif Pemda DIY
13.	Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Inisiatif Pemda DIY
14.	Raperda tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi	Inisiatif Pemda DIY
15.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Inisiatif Pemda DIY
16.	Raperda tentang Perlindungan Anak	Inisiatif Pemda DIY

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007



LAMPIRAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 71/K/DPRD/2016
TANGGAL : 28 November 2016

MATRIKS RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1	Raperda tentang Ketertiban Umum.	<ol style="list-style-type: none">1. Hak dan Tanggung Jawab.2. Masyarakat.3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum.4. Pembinaan.5. Pengawasan.6. Penertiban.7. Tugas Pembantuan, Kerjasama dan Koordinasi.8. Peran Serta Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja.
2	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kewenangan Desa.2. Kewenangan Kelurahan.3. Pemerintahan Desa.4. Kelurahan.5. Musyawarah Pembangunan Istimewa.6. Keuangan Desa dan Aset Desa.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.



		<ol style="list-style-type: none">7. Pembangunan Desa dan Kelurahan.8. Badan Usaha Milik Desa dan Kelurahan.9. Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan.10. Pembinaan dan Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3	Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Lingkup Usaha Industri Kreatif, Koperasi, UMKM.2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan.3. Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan.4. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Industri Kreatif, Koperasi, UMKM.5. Perlindungan dan Iklim Usaha.6. Kemitraan dan Jaringan Usaha.7. Pembinaan dan Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4	Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Wewenang dan Tanggung Jawab.2. Wilayah Pertambangan.3. Usaha Pertambangan.4. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan.5. Penggunaan Bahan Peledak.6. Pengendalian Produksi dan Penjualan Mineral.7. Peningkatan Nilai Tambah Mineral	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



		<ol style="list-style-type: none">8. Tata Cara Penyampaian Laporan.9. Pendapatan Negara dan Daerah.10. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar WIUP.11. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat.12. Peningkatan Peran BUMD.	<ol style="list-style-type: none">4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5	Raperda tentang Arsitektur Bangunan Bercirikan Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Gaya Arsitektur.2. Penerapan Arsitektur Bangunan pada Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Warisan Budaya.3. Pola Arsitektur Bangunan pada Bangunan Baru.4. Penerapan Arsitektur Bangunan Baru pada Sumbu Filosofi.5. Pengendalian Arsitektur Bangunan6. Pembinaan dan Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950.
6	Raperda tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.	<ol style="list-style-type: none">1. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD.2. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD.3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.4. Pengelolaan Keuangan DPRD.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.3. Udnang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai



			<p>Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007.</p>
7	Raperdais Tentang tata Ruang Keistimewaan.	<p>Perdais Tata Ruang Keistimewaan DIY yang menjadi instrumen untuk mengungkapkan Keistimewaan DIY berusaha mengembalikan, menguatkan, memperbaiki dan mengembangkan Tata Ruang yang diharapkan untuk membangun kehidupan bersama dan menjamin kelestarian budaya serta alam. Dengan demikian, Perdais Tata Ruang Keistimewaan DIY hendaknya mengatur bentuk regulasi Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terkait dan menyatu padu dengan Tata Ruang DIY dan penataan ruang yang berlandaskan pada Keistimewaan DIY kelestarian kebudayaan dan alam dapat dijamin dalam jangka panjang.</p>	<p>Menjabarkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, perlu ditegaskan kebijakannya dengan rencana tata ruang wilayah DIY sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>



8	Raperdais tentang Kebudayaan.	Penyelenggaraan kewenangan kebudayaan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.2. Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Pemerintahan.
9	Raperdais tentang Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk Kelembagaan Pemda DIY.2. Penguatan Kelembagaan Kab/Kota.3. Amanat Kelembagaan di Kab/Kota dan Desa dengan memperhatikan bentuk Pemerintahan asli.	<ol style="list-style-type: none">1. Delegasi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.2. Delegasi Perdais No 1 tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan.
10	Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kewenangan daerah DIY serta kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Negara.	<ol style="list-style-type: none">1. Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. Perda No 7 th 2007 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi DIY sudah tidak sesuai lagi dengan UU no 23 Tahun 2014.
11	Raperda tentang Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029.	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan pemanfaatan ruang.2. Pemanfaatan ruang.3. Pengendalian pemanfaatan ruang.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2010. Pada tahun 2014 ini adalah merupakan masa periodik 5



			(lima) tahun pertama untuk dilakukannya Peninjauan.
12	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;2. Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah;3. Kebijakan Industri daerah;4. Perwilayahan Industri;5. Pembangunan sumber daya Industri;6. Pembangunan sarana dan prasarana Industri;7. Pemberdayaan Industri;	<ol style="list-style-type: none">1. Delegasi UU No 3 Th 2014 tentang Perindustrian. (Pasal 10 ayat (4))2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
13	Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan pengembangan perumahan.2. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.3. Pembangunan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.4. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.5. Penanganan perumahan permukiman di daerah rawan bencana. Pengendalian	Delegasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah DIY dan Daerah Kab/Kota.



		pembangunan perumahan dan permukiman	
14	Raperda tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan ruang manfaat jalan (Rumaja) dan ruang milik jalan (Rumija) provinsi.2. penggunaan ruang manfaat jalan (Rumaja) provinsi yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan.3. Penggunaan ruang pengawasan jalan (Ruwasja) yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.4. Utilitas lainnya di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengaturan tentang jarak penyelenggaraan jalan.2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan kewenangan pengaturan jalan provinsi.
15	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pengelolaan Barang Milik Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta menginventarisir Aset Pemda DIY.	<ol style="list-style-type: none">1. Permendagri No 19 th 2016 ttg Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.2. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.34-5798 Tahun 2016 Ttg Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi DIY No 15 Th 2011 Ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16	Raperda tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas hidup anak melalui sinergi semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002 Perlindungan Anak. (Pasal 21)



		2. pemenuhan hak-hak anak.	2. Belum terdapat pengaturan terkait peningkatan kualitas hidup anak untuk menjamin pemenuhan hak anak.
--	--	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007